

PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI RUMAH MENGIKUTI SIARAN RADIO MENURUT PEMIKIRAN SYEKH AHMAD BIN SIDDIQ AL-GHUMMARI

Asysyairazi Abdul Wahid

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: syehrazi@gmail.com

Abstract: The Friday prayer is *fardu 'ain* for every male Muslim, this has become an *ijma'* (agreement) without any difference of opinion among the scholars. According to most scholars, Friday prayers are carried out in congregation with an uninterrupted row of empty more than 9 people, whereas if one row of rows of shaf is empty there are less than nine people, that is fine. However, the conditions for the validity of Friday prayers such as those that must be performed in the city, with a certain number, must be carried out in a mosque and there is no mention of the implementation of Friday prayers, according to Sheikh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari, these conditions do not have the proof of sharia. to her. It is strengthened again by the interpretation of the meaning of **ذَكَرَ اللَّه** in verse 9 of surah al-Jum'ah. This word literally means "remembering Allah." However, **ذَكَرَ اللَّه** in this verse according to the *jumhur ulama* means "Friday prayer." This opinion was rejected by Sheikh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari, according to him the lafaz means Friday sermons, because of that, it is permissible to hear Friday sermons even though they are broadcast via broadcast. radio, not necessarily in a mosque. According to Sheikh Ahmad bin Siddiq al-Ghummari, the implementation of Friday prayers at home via radio is valid with three conditions: First, the time of its implementation is concurrent or not performed by those who participate outside the prayer time (because every prayer must be done on time). Second, the country or place of congregational prayer must be behind the country or place of prayer for the imam, because the legal requirements for congregational prayer are: the priest must be in front of the congregation. Third, the congregation must be in one place with other people, even if only one person is with him, because at least the condition for the group is only two people.

Keywords: Friday, Prayer, Radio, al-Ghummari

A. Pendahuluan

Salat Jumat merupakan satu dari beberapa tuntunan syariat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada dalam sejarah nabi sebelum Rasulullah SAW tuntutan melakukan salat Jumat. Sedangkan Hari Jumat merupakan hari yang penting bagi kaum muslimin. Hari yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yang tidak dimiliki hari-hari lain. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari itu untuk menunaikan ibadah Salat di masjid tempat

berkumpulnya penduduk. Di sana kaum muslimin saling berkumpul dan bersatu, sehingga dapat terbentuk ikatan kecintaan, persaudaraan dan persatuan.¹

Mengingat betapa pentingnya salat Jumat, para ulama pun beristinbat terkait pelaksanaannya dalam berbagai kondisi, termasuk pada saat uzurnya seseorang untuk bergabung dalam jamaah. Di antara para ulama, ada pula yang menjadikan teknologi modern sebagai solusi salah satunya adalah radio sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari. Dalam hal ini, menurut istinbat Al-Ghummari persoalan jarak dan kondisi musafir tidak lagi menjadi penghalang melaksanakan kewajiban salat Jumat, sebab khutbah tetap bisa didengarkan lewat radio. Pendapat ini berbeda dari pendapat mazhab fiqih pada umumnya.

Menurut kebanyakan ulama², salat Jumat dikerjakan dengan berjamaah dengan saf yang tidak terputus. Begitu juga kalau salat Jumat dikerjakan di lapangan, akan tetapi para ulama mazha berbeda tentang jarak yang terputus antara imam dan makmum. Imam Abu Hanifah (generasi tabi'in) yaitu imam madzhab Hanafi berpendapat bahwa salat di lapangan hendaknya dalam satu barisan itu tidak kosong lebih dari jarak 9 orang, sedangkan jika satu barisan shaf itu ada kosong kurang dari sembilan orang tidak mengapa.

Pembahasan Imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat. Mengenai hal ini masih ada beberapa peninjauan:

Pertama, bila imam dan makmum sama-sama di dalam masjid, maka makmum boleh mengikuti imam sekalipun jarak antara makmum dan imamnya lebih dari 300 hasta (183,6 meter) asalkan 1) makmum tahu pada perpindahan rukun imam, 2) tidak ada penghalang yang membuat makmum tidak bisa sampai kepada imam jika misalnya makmum berjalan. Maksudnya, antara makmum dan imam ada jalan (ruang) tembus sekalipun dengan cara berpaling (mundur).

Kedua, bila imamnya di masjid sedangkan makmum berada di luar masjid, maka: 1) jarak antara ujung masjid dengan tempat itu tidak boleh melebihi 300 hasta (183, 6 meter) jika barisan shaf jamaah tidak bersambung hingga tempat tersebut; 2) makmum harus tahu perpindahan rukun imam; 3) tidak ada penghalang antara keduanya (harus ada jalan tembus yang menghubungkan makmum dan imam, walaupun dengan cara menyamping). Dalam persoalan kedua ini jalan tembus tidak bisa dengan cara berpaling (mundur).

Ketiga, bila jamaah dilakukan di tempat lapang atau di dalam bangunan yang bukan masjid, maka syaratnya: 1) jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 hasta. 2) makmum harus mengetahui perpindahan rukun imamnya. 3) tidak ada penghalang antara keduanya (harus ada jalan

¹ Syekh Habib Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, Syarh al-Yaqut al-Nafis, hlm.225

² Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa 'Adillatuhu Jilid 2 Hlm. 350

tembus yang menghubungkan makmum dan imam, walaupun dengan cara menyamping). Dalam persoalan ketiga ini, juga jalan tembus tidak bisa dengan cara mundur.

Akan tetapi, syarat-syarat sahnya salat Jumat seperti mesti dilakukan di kota, dengan bilangan tertentu, mesti dilakukan di masjid dan tidak boleh berbilang-bilang pelaksanaan salat jumatnya, menurut Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari, syarat-syarat tersebut tidak ada dalil syariat padanya. Bahkan para sahabat Rasulullah ada yang melakukan salat dirumahnya dengan tidak ada tatabbu' dengan saf yang ada di masjid. Begitu juga ada sebagian ulama yang mensyariatkan harus ada khalifah atau penguasa dalam syarat pelaksanaan jumat, yang menurut Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari tidak ada syaratnya dalam kitab dan sunnah, hanya sebatas kabar dari beberapa sahabat.

Dikuatkan lagi dengan tafsir makna *ذكر الله* pada ayat 9 surah al-Jumuah. Secara harfiah, kata ini diartikan kepada “mengingat Allah.” Akan tetapi, *ذكر الله* dalam ayat ini menurut jumhur ulama berarti “salat Jumat.”³, pendapat tersebut ditolak oleh Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari, menurut beliau lafaz tersebut bermakna khutbah Jumat, karena demikian, maka boleh didengar khutbah Jumat walaupun melalui siaran radio, tidak mesti di masjid.

Pembahasan ini dibahas oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-ghummari dalam kitabnyanya yang berjudul “*al-Iqna' bi al-Shibbah Shalah al-Jumu'ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya*” yang berbiacara tentang sahnya salat Jumat di rumah mengikuti radio. Beliau menjelaskan bahwa maksud dari salat Jumat itu adalah mendengar khutbah, kalau khutbahnya bisa didengarkan melalui radio maka salat jumatnya dianggap sah menurut ruh syariat. Menurut Syekh Ahmad bin Siddiq al-Ghummari, sahnya pelaksanaan salat Jumat di rumah melalui radio dengan tiga syarat:

Pertama, waktu pelaksanaannya bersamaan atau tidak dilakukan oleh mereka yang mengikuti di luar waktu salat itu (karena setiap salat harus dilakukan pada waktunya).

Kedua, negeri atau tempat salat makmum harus berada di belakang negeri atau tempat salat imam, karena syarat sahnya salat berjamaah adalah: imam harus berada di depan makmum.

Ketiga, makmum harus berada dalam satu shaf bersama orang lain, walau hanya seorang bersamanya, karena sekurang-kurang syarat berjamaah hanya dua orang.

Menurut M. Quraish Shihab pendapat ini ditolak oleh banyak ulama, antara lain dengan alasan “bakal mengosongkan masjid, serta mengakibatkan silaturrahi dan pertemuan antar jamaah tidak terlaksana. Bahkan ada yang mengatakan, mengikuti salat jama'ah melalui siaran radio atau televisi

³ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum, (Jakarta: Amzah, 2011), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 56

⁴ Abdullah ibn Al-Ghummari “*al-Iqna' bi al-Shibbah Shalah al-Jumu'ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya*”Matbaah Dar al-Ta'lif, Mesir, tt

tidaklah dibenarkan. Jika ia melakukannya maka shalatnya dianggap tidak sah. Bahkan perbuatan semacam itu tergolong bid'ah.

Lajnah Daimah Bagian Riset Pembahasan Ilmiah, Fatwa dan Bimbingan di Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

“Tidak dibenarkan bagi kaum pria maupun wanita, yang lemah maupun yang kuat, mengikuti salat jama’ah di rumah mereka secara sendirian ataupun berjama’ah dengan mengandalkan pengeras suara. Baik dalam salat fardhu maupun salat sunnat, salat Jumat maupun salat lainnya. Sama halnya rumah mereka di belakang masjid atau di depannya. Sebab kaum pria yang punya kemampuan, berkewajiban mendatangi salat jama’ah itu di masjid, dan kewajiban tersebut gugur atas kaum wanita dan orang-orang lemah.”⁵

Secara umum penulis menangkap adanya perbedaan metode dalam istinbath. Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari yang cenderung tidak bermazhab melakukan istinbath melalui penafsiran ulang terhadap ayat dan hadits tentang pelaksanaan salat Jumat titik menariknya, selalu mengakomodasi keberadaan perangkat teknologi dalam istinbatnya.

Karena ada perbedaan metodologi ijthad antara penulis kitab *“al-Iqna’ bi al-Shibbah Shalah al-Jumu’ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya’* dengan beberapa ulama yang lain, bahkan berbeda dengan jumhur, penulis perlu untuk mengkaji bagaimana metode istinbat dari dalil-dalil yang diuraikan sehingga pendapat tersebut sesuai dengan ruh syariat yang bisa diamalkan sesuai dengan perubahan masa dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan realitas inilah penulis tertarik ingin meneliti dengan lebih ilmiah dan mendalam tentang Salat Jumat di rumah mengikuti radio menurut pandangan Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari dan metode istinbatnya.

Walaupun tulisan dan karya yang membahas tentang salat Jumat sudah sangat banyak, akan tetapi masih belum ada yang secara terperinci menjelaskan masalah kontemporer tentang hukum salat Jumat di rumah mengikuti radio. Di dalam kitab *al-Iqna’ bi al-Shibbah Shalah al-Jumu’ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya’* karya Syaikh Abdullah Bin Siddiq Al-Ghummari mengupas tuntas hukum salat Jumat di rumah mengikuti radio dari segi tafsir dan riwayat hadis yang berhubungan dengan salat Jumat dengan terperinci.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*),⁶ yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku atau sejenisnya sebagai sumber data.⁷ Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu; sumber data primer (*primary sources*) dan sekunder (*secondary sources*). Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah kitab *al-Iqna’ bi al-Shibbah Shalah al-Jumu’ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya’* karya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari.

⁵ Fatwa nomor: 2437 tanggal 25/5/1399 H.

⁶ Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 251-263

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

B. Pembahasan

1. Sejarah Salat Jumat

Salat Jumat punya kisah dan perjalanan sejarah yang panjang, permulaan salat Jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di kota Makkah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Antara Umat Islam dengan kafir Quraisy tidak hidup damai dan kaum Quraisy melakukan permusuhan sehingga perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu tempat dan pada waktu yang sama tidak mungkin dilakukan Rasulullah SAW, namun mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mush'ab ibn Umair bin Hasyim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Qur'an pada penduduk kota itu. Maka pada saat inilah sejarah salat Jumat dimulai. Selain mengajarkan Al-Qur'an, sahabat setia Nabi tersebut juga meminta ijin pada beliau untuk menyelenggarakan ibadah salat Jumat. Rasul dengan senang hati mengijinkannya. Jadi Mush'ab bin Umair bin Hasyim adalah orang yang pertama kali melakukannya.⁸

Tapi dalam riwayat Muhammad ibn Sirin diatas menjelaskan bahwa umat Islam yang tinggal di Madinah berkumpul di rumah As'ad ibn Zurarah dan mengadakan salat dua rakaat pada hari itu. Sedangkan As'ad bin Zurarah pada hari itu memotong kambing untuk makan bersama setelah salat.⁹ Inilah versi lain yang menyatakan salat Jumat pertama dalam Islam yang tidak dihadiri oleh Rasulullah.

Sementara Nabi Muhammad sendiri baru bisa melakukah salat Jumat ketika dia sudah berada di kota Madinah. Pada waktu itu beliau ada di suatu daerah yang bernama Quba' dan menemui sahabat dekatnya yang lain yang bernama Bani 'Amr bin 'Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin pada 12 bulan Rabi'ul Awwal. Kemudian tiga hari sesudahnya, yaitu hari Kamis, Nabi mendirikan sebuah masjid. Esoknya pada hari Jumat, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan sahabatnya itu di kota Madinah yang akan mengadakan Salat Jumat di sebuah lembah yang telah dijadikan masjid dan tempatnya tidak begitu jauh dari mereka berdua. Mengetahui hal tersebut maka Nabi Muhammad memutuskan untuk ikut melakukan salat Jumat sekaligus berkhotbah sebelum pelaksanaan salat. Inilah khutbah pertama yang dilakukan oleh Rasul ketika berada di kota Madinah.¹⁰ Analisa penulis dalam hal ini merujuk pada pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan:

⁸ Ali ibn Ahmad ibn Hazam al-Zhohiri, *Jawami' al-Sirah wa Khamsa Rasail Ukhra libni Hazam*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1900), jilid. 1, hal. 72.

⁹ Mahmud Abdullah al-Makazi, DR, *Adwa' al-bayan fi Ahkam al-Quran*, (Kairo: Kulliyah al-Syariah Wa al-Qanun, 1996), hal. 163

¹⁰ Abd al-Salam Harun, *Tahzib Sirah Ibnu Hisyam*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993), hal. 98

Dan terjadi perbedaan dalam menentukan kapan diwajibkan salat Jumat, kebanyakan Ulama mengatakan bahwa kewajibannya (pensyariatan) di Madinah sesuai dengan kandungan (ayat 9 surat al-Jumu'ah) tentang turun di Madinah. Berkata syaekh Abu Hamid: diwajibkan salat Jumat di Makkah, dan ini pendapat gharib (aneh).¹¹

Dengan demikian salat Jumat yang dilakukan sahabat di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah dan juga yang dilakukan Rasulullah SAW saat perjalanan hijrah di Quba', bukanlah salat Jumat seperti sekarang ini, tetapi salat zuhur dengan tambahan khutbah.

2. Dalil-Dalil Salat Jumat

Salat Jumat hukumnya fardu 'ain¹² bagi setiap orang islam laki-laki, hal ini telah menjadi ijma' (kesepakatan) tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dan dalil pensyariatannya termaktub di dalam Al-Quran dan As-sunnah an-Nabawiyah, sehingga pengingkaran atas syariat wajib Jumat adalah kekafiran.¹³

Pada hari Jumat, Allah mensyari'atkan salat Jumat, sebagaimana dinyatakan dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" [Al Jum'ah : 9].

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". [Al Jum'ah : 10].

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki". [Al Jum'ah : 11].

¹¹ 13 Ibnu Hajar al-Asqalani, Op.cit., jilid. 3, hal. 276.

¹² Syaikh Nawawi, *Hādẓīhī Sulūk al-Jāddah fī al-Risālah al-Musammāti Lam'at al-Mafābah fī Bayān al-Jum'ah wa al-Mu'ādab*, hlm. 2.

¹³ Al Mausū'ah Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah, 27/193 ; Al Fiqh 'ala Mazhab al 'Arba'ah, 1/322 ; Fiqh al Islami Wa Adilatuhu, 2/233 ; Fiqh al Sunnah, 1/285.

Sedangkan dalil dari Sunnah, diantara hadits-hadits Rasulullah yang menerangkan pensyariatan salat Jumat adalah:

1. Dari Abi Al-Ja'd Adh-dhamiri ra. berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

"Orang yang meninggalkan 3 kali salat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya." (HR. Abu Daud)

2. Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu `anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ, وَإِمْرَأَةٌ, وَصَبِيٌّ, وَمَرِيضٌ. (صحيح علي شرطي

البخاري ومسلم)

"Salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali atas 4 orang, (yaitu) Budak, Wanita, Anak kecil dan Orang sakit." (HR. Abu Daud)

3. Pendapat Ulama Tentang Syarat Wajib dan Syarat Sah Jumat

a. Syarat Wajib Jumat

Syeikh Nawawi Al-Bantani¹⁴ dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat wajib Salat Jumat ada tujuh:

1) Islam 2) baligh 3) berakal. Ketiga syarat ini berlaku untuk semua ibadah. Orang gila, ayan dan mabuk jika masih bisa dihitung maka wajib qadha, bila tidak bisa dihitung maka tidak wajib qadha. 4) laki-laki 5) merdeka yang sempurna 6) sehat tidak uzur, dan 7) menetap atau bermukim meskipun empat hari.

Sedikit berbeda dengan Syiekh Nawawi, menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat wajib Jumat adalah 1) Mukallaf (baligh dan berakal), 2) merdeka, 3) laki-laki, 4) bermukim tidak bepergian, 5) tidak ada udzur seperti sakit dan lainnya, 6) mendengar panggilan adzan.¹⁵

¹⁴ Syeikh Nawawi, *Hâdzîbi Sulûk al-Jâddah fî al-Risâlah al-Musammâti Lam'at al-Mafâbah fî Bayân al-Jum'ah wa al-Mu'âdah*, hlm. 2.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhû*, (Damaskus: Dâr al-fikr, 1996), juz:2, hlm. 265.

Jika dibandingkan antara dua pendapat di atas Wahbah al-Zuhaili tidak memasukkan syarat Islam, yang mana Syeikh Nawawi memasukkannya dalam nomor urutan pertama. Sementara itu, Syeikh Nawawi tidak memasukkan syarat mendengar panggilan adzan, yang mana Wahbah al-Zuhaili memasukkannya sebagai syarat wajib yang terakhir.

Sedang menurut Jumhur ulama, syarat wajib Jumat ada tujuh sama dengan pendapat Syeikh Nawawi, yaitu: 1) Islam, 2) Baligh, 3) Berakal, 4) Laki-laki, 5) Merdeka 6) Bermukim¹⁶ di tempat Jumat diselenggarakan, 7) tidak ada udzur.¹⁷

Madzhab Malikiyyah lebih banyak lagi, yaitu ada empat belas. Selain tujuh syarat di atas, madzhab Malikiyyah menambah tujuh syarat tambahan yaitu:

8) tidak haidh dan nifas, 9) masuk waktu, 10) tidak tidur, 11) tidak lupa 12) tidak ada paksaan, 13) ada air atau debu dan 14) mampu mengerjakannya.¹⁸

b. Syarat Sah Jumat

Adapun syarat sah Jumat menurut Syeikh Nawawi dari kalangan Syafi'iyah ada enam:

- 1) Salat Jumat dilaksanakan pada waktu dzuhur, tidak sah sebelumnya dan tidak bisa diqadla setelah dzuhur.
- 2) Diawali dengan dua khutbah sebelumnya.
- 3) Dilaksanakan di perkampungan atau desa.
- 4) Lebih awal diselenggarakan dan tidak berbarengan dengan Jumat lain di desa yang sama, kecuali bila sulit mengumpulkan orang pada satu tempat karena jumlah jama'ah yang banyak atau karena perang/tawuran atau karena jaraknya jauh yang tidak mendengar panggilan adzan, dan bila keluar dari rumahnya dari fajar maka ia tidak akan mendapatkan

¹⁶ Masa bermukim menurut madzhab Abu Hanifah adalah lima belas hari, *al-Syafi'iyah*, *al-Malikiyyah* dan *al-Hanabilah* adalah empat hari. Maka tidak wajib Jumat atas musafir yang tidak berniat bermukim, karena hadis *manquf* kepada Ibn Umar yang shahih *لا تعمجى لى رفا سم* (*tidak wajib Salat Jumat atas musafir*). Menurut madzhab *Hanafiyah* disyaratkan dalam bermukim adalah di kota besar, maka orang yang bermukim di kota kecil atau desa tidak wajib Jumat. Madzhab *Malikiyyah* wajib Salat Jumat atas musafir yang berniat bermukim empat hari. Juga wajib Jumat atas orang yang tinggal di desa atau orang yang tinggal di perkemahan yang jauh dari desa dengan jarak satu pos (*farsakh*) atau 3,3 mil. Madzhab *Syafi'iyah* wajib Jumat atas orang yang tinggal di satu Negara kota atau desa, mendengar atau tidak mendengar adzan. Bagi orang yang tinggal di luar desa/kota tidak wajib Jumat kecuali mendengar adzan, karena ada hadis riwayat Abu Daud dan al-Daru Quthni; *إمنا عمسن ملى لى تعمجلا دنلاء* (*Salat jum'at wajib bagi orang yang mendengar panggilan/adzan*). Juma't juga wajib bagi musafir yang berniat bermukim empat hari, atau bepergian di hari Jumat setelah fajar. Sedang madzhab *Hanabilah* wajib Jumat atas orang yang menetap di bangunan atau di padang pasir di sekitarnya, bermukim di desa meskipun bukan kota yang di dalamnya diselenggarakan Jumat, meskipun jarak antara ia bermukim dengan tempat di mana diselenggarakan Jumat satu *farsakh*, meskipun tidak mendengar adzan, karena masih dalam satu negeri, maka tidak ada beda antara yang jauh dan yang dekat, dan satu *farsakh* itu masih dalam kategori dekat. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhû*, (Damaskus: Dâr al-fikr, 1996), juz: 2, hlm. 266.

¹⁷ *Al-Durru al-Mukhtâr*: 1/762, *al-Syarb al-Shaghîr*: 1/494, *Mughni al-Muhtâj*: 1/276, *al-Mughni*: 2/297, *Kasyshâf al-Qannâ*: 2, hlm. 23-25.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 266.

jumat. Dalam keadaan seperti ini boleh menyelenggarakan Jumat lebih dari satu sesuai kebutuhan dan semuanya sah, baik ihramnya bersamaan atau berurutan.

- 5) Jama'ah
- 6) Dikerjakan oleh 40 orang menurut qaul jadid dan mu'tamad dari orang yang sah untuk mengerjakan jumat.

4. Pelaksanaan Salat Jumat Mengikuti Siaran Radio Menurut Syaikh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghummary

a. Biografi Syaikh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghummary

1. Riwayat kelahiran Syaikh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghummary¹⁹

Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammd bin Shiddiq al-Ghumary adalah diantara anggota keluarga besar al-Saadah al-Ghumariya, keluarga ulama yang turun temurun bertempat tinggal di Thanjah (Tangier). Kota ini terletak di ujung utara wilayah negara Maroko dan berada di pinggir pantai. Generasi yang paling dikenal dari keluarga al-Ghumari adalah tiga bersaudara anak dari Muhammad bin Shiddiq al-Ghumari, Abdullah, Ahmad dan 'Abdul Aziz. Dari jalur ayah mereka, Muhammad bin Shiddiq al-Ghumari memiliki silsilah yang bersambung kepada Hasan bin 'Ali. Sehingga, keluarga ini masuk ke dalam golongan al-Asyraaf (keturunan Nabi Muhammad Saw. dari jalur Hasan bin 'Ali). Karena itu, keluarganya sering menyematkan gelar al-Hasani di akhir nama mereka. Dalam sanad keluarga ini, juga terdapat Idris bin Abdullah, raja pertama kesultanan Idrisiyyah di Maroko. Ia mendirikan kerajaan di wilayah maghrib setelah ia gagal dalam pemberontakan melawan Dinasti 'Abbasiyah.

Pada akhirnya, al-Ghumari menyatakan kalau ia tidak terikat oleh mazhab apapun. Karena independensi itu, ia merasa tidak ragu ketika harus mengkritik beberapa pendapat di dalam Mazhab Asy'ariyyah. Menurut Muhammad Abu Khubzah, salah seorang ulama Maroko, al-Ghumari juga seringkali mengikuti pendapat mazhab Zaydiyyah dalam beberapa hal.

Ahmad ibn siddiq al-ghumari sangat membenci kepada orang islam yang meniru cara berpakaian dan berperilaku layaknya orang kafir. Sehingga beliau mengarang kitab yang berjudul "al-istinfar li ghazwi at-tasyabbuh bil kuffar".²⁰ Menurut As-syarif Muhammad Hasan ibn Ali al-Kattani al-atsari, dalam tesisnya yang berjudul "Fiqh al-Ghumari" mengatakan : Ahmad siddiq al-ghumari merupakan satu-satunya keluarga Al-ghumari yang bermadzhab syafi'i. Beliau telah meninggalkan

¹⁹ Abdullah ibn Al-Ghumari, Sabil at-taufiq fi tarjamati Abdullah ibn siddiq, cetakan pertama, Daarul Bayan, Cairo 1984 Hlm. 55

²⁰ Ahmad Al-Ghummary, Al-Bahrul Al-'Amiq fi Marwiyyat Ibn Ash-Shiddiq, Daarul Kutbiy, Cairo 2007 Hlm. 88

madzhab maliki dan berpindah ke madzhab syafi'i, barang kali hal itu dilakukan karena buah cintanya terhadap hadits dan atsar sahabat.

2. Guru-Gurunya

Beliau memiliki lebih dari 100 guru yang terbagi menjadi dua. Pertama, beliau belajar dengan mereka secara dirayat. Kedua, beliau belajar hanya secara riwayat dan meminta ijazah dari mereka. Diantara guru-guru beliau adalah:

- Ayahnya sendiri, Muhammad bin siddiq al-ghumari,²¹ beliau adalah guru Tariqah siddiqiyah yang beraliran Syadiliyyah di kota tanger (W 1354 H).
- Al-Imam al-Muhaddits al-Hafizh al-Faqih as-Sufi Muhammad bin Ja'far bin Idris al-kattani²² yang merupakan ulama besar dari kota Qurawiyin, Fes-Maroko (W 1345 H).
- Ibn Ahmad Bouzdarah²³ Murid ayahnya sendiri. Ia diminta ayahnya untuk mengajarkan Ahmad al-Quran dan ilmu-ilmu dasar, saat Ahmad masih kecil.
- Muhammad Imam bin Ibrahim al-Saqā' al-Shafi'i. Darinya, Ahmad belajar nahwu dengan kitab al-Ajrumiyyah, Alfiyyah ibn Malik, Syarh Ibn 'Aqil.
- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'i al-Hanafi, mufti Negara Mesir pada masa itu. Ia belajar tafsir, Shahih al-Bukhari selama dua tahun.
- Ahmad bin 'Abd al-Salam al-'Iyadh al-Samihi al-Ghumari. Ahmad al-Ghumari membaca sebagian Mukhatashar Khalil darinya.
- Muhammad bin Saalim al-Syarqawi al-Najdi. Mufti Syafi'iyah di Mesir pada masanya. Gurunya ini wafat pada tahun 1350 H.
- Umar ibn Hamdan al-Mahrusi al-Tunisi, ulama asal Tunisia²⁴, bermazhab Maliki, ahli hadis yang tinggal di kota Mekkah.

Adapun guru-guru beliau yang lain, khususnya yang beliau ambil riwayatnya ada banyak sekali. Sebenarnya, seluruh nama-nama gurunya beserta pengalaman Ahmad al-Ghumari saat berguru telah ia tulis dalam satu buku khusus berjudul al-Bahr al-'Amiiq fi Marwiyyaat Ibn Shiddiiq.

²¹ Ahmad Al-Ghummary, Al-Bahrul Al-'Amiiq fi Marwiyyat Ibn Ash-Shiddiq, Daarul Kutbiy, Cairo 2007 Hlm. 157

²² Ahmad Al-Ghummary, Al-Bahrul Al-'Amiiq fi Marwiyyat Ibn Ash-Shiddiq, Daarul Kutbiy, Cairo 2007 Hlm. 162

²³ Ahmad Al-Ghummary, Al-Bahrul Al-'Amiiq fi Marwiyyat Ibn Ash-Shiddiq, Daarul Kutbiy, Cairo 2007 Hlm. 199

²⁴ Ahmad Al-Ghummary, Al-Bahrul Al-'Amiiq fi Marwiyyat Ibn Ash-Shiddiq, Daarul Kutbiy, Cairo 2007 Hlm. 349

3. Murid- Muridnya

Ahmad telah banyak memiliki murid, diantaranya adalah saudara-saudaranya sendiri seperti: Abdullah, Muhammad Zamzami, Abdul Hay, Abdul Aziz, al-Hasan, dan Ibrahim. Abdullah bin Abdul qadir at-Talidi al-Idrisi a-Hasani ia sekarang menjadi Muhaddits yang memiliki sekolah khusus dalam bidang hadits di kota tanger. Sedangkan Muhammad al-Muntashir bin Muhammad az-Zamzami bin Muhammad bin Ja'far al-kattani ia telah belajar di univeritas Damaskus dan Ummul Qura' serta menjadi penasehat raja Faisal (W 1419).

4. Karya-Karya Ahmad bin Muhammad bin Shiddiq al-Ghumary

Keluarga al-Ghumari memang mengarang buku di berbagai bidang keislaman seperti fikih, tafsir, dan hadis sampai tasawuf. Namun, hadis dan tasawuf adalah corak utama karya-karya al-Saadah al-Ghumaariyyah. Ini tidak terlepas dari pengaruh ayah mereka yang menyuruh anak-anaknya untuk sungguh-sungguh belajar hadis. Salah satu dari anak yang bisa dikatakan jadi rujukan adalah anak pertamanya, Ahmad bin Muhammad al-Ghumari. Ahmad adalah anak tertua dari Syaikh Muhammad bin Shiddiq al-Ghumari, dan ketika ia memutuskan untuk meneruskan belajar di Al-Azhar, ia justru menjadikan rujukan ulama di masanya di bidang hadis.

Berikut ini saya akan coba sebutkan beberapa karya beliau di bidang hadis:

1. Dar'u al-Dha'f 'an Hadits Man 'Asyiqfa fa 'Affa Ibraaz al-Wahm al-Maknuun min Kalaam Ibn Khaldun.
2. Al-Ajwibah al-Shaarifah li Ishkaali Hadit al-Thaaifah
3. Al-Isti'aadah wa al-Hasbalah mimman Shahhaha Hadits al-Basmalah
4. Al-Bahr al-'Amiq fi Marwiyyati Ibn Shiddiq. Buku ini sebenarnya lebih tepat disebut biografi lengkap seluruh guru-gurunya. Dari guru-guru tersebut, beliau meriwayatkan banyak hadis secara musalsal atau riwayat-riwayat kitab.
5. al-Tafrij bi Ushuul al-Takhrij. Buku ini bisa dikatakan sebagai buku rintisan di masanya untuk panduan tentang mencari asal (takhrij) sebuah hadis.
6. al-Hanin bi Wadh'i Hadits al-Aniin. Buku ini menjelaskan secara khusus kepalsuan hadis "da'uuhu bi al-aniin" (berdoalah kepada Allah dengan mengerang) yang digunakan oleh sebagian sufi dalil untuk berzikir dengan kata "ah" "ah" yang mereka namai dengan ism al-shadr. Padahal, hadis tersebut palsu.
7. Fath al-Malik al-'Ali bi Shihhati Hadits Baab Madiinati al-'Ilm 'Ali. Buku ini juga mengulas hadis tentang keutamaan 'Ali bin Abi Thalib lewat hadis yang sangat terkenal, "Anaa Madinatul 'Ilmi wa 'Aliyyu Baabuhaa" (saya adalah kota ilmu dan 'Ali adalah pintunya. Karena karyanya ini, ia kemudian mendapatkan tuduhan sebagai pengikut Syi'ah.
8. Miftah al-Tartib li Ahaadith Tarikh al-Khatib. Al-Mushim fi Bayan Thalab al-'Ilm Faridhatun 'ala Kulli Muslim, menjelaskan tentang hadis "Mencari Ilmu wajib bagi setiap muslim."
9. Al-Mughhir 'ala al-Ahaadith al-Mawdhuu'ah fi al-Jaami' al-Shaghir. Buku ini mencoba mengulas hadis-hadis yang palsu, namun terdapat dalam kitab al-Jaami' al-Shaghir karya al-Suyuthi. Ini untuk menegaskan bahwa sebenarnya al-Suyuti menyatakan tidak ada hadis yang palsu di dalam kitab tersebut

5. Wafatnya

Beliau wafat pada hari Ahad, awal bulan Jumadi ats-tsaniyah tahun 1380 H/1960 M. setelah terbaring di atas kasur selama delapan bulan karena menderita penyakit jantung, yang sebelumnya juga pernah menimpanya. Kemudian Jenazah beliau dimakamkan di Kairo, Mesir

b. Pendapat Syaikh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghummary Tentang Syarat sahnya Salat Jumat

Berdasarkan pandangan yang telah disampaikan oleh Syaikh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghummary bahwa sahnya salat Jumat harus memenuhi dua syarat yaitu 1) adanya khutbah jumat, 2) Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Khutbah Jumat merupakan syarat mutlak yang harus disampaikan pada saat pelaksanaan jumat, Karena penyampaian khutbah Jumat merupakan pembeda antara salat Jumat dan wajib lainnya. Sedangkan syarat yang kedua harus dilaksanakan secara berjamaah, hal ini Syekh Ahmad berpendapat bahwa berjamaah tersebut merupakan perintah yang di anjurkan dalam alquran surah al jum'ah. Oleh karena itu, beliau dalam pandangannya bahwa syarat Jumat tidak mesti harus dilaksanakan dalam satu wilayah, dengan jumlah bilangan jamaah tertentu seperti 40, 30, 12 orang dalam wilayah tersebut, dimasjid dan jamaah berbilang-bilang.

1. Dalil dari Pendapat Syaikh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghummary Tentang Sahnya Salat Jumat di Belakang Radio

a. Dalil Pertama

Dalilnya adalah ayat alquran surat Jumat ayat sembilan bahwa beliau menafsirkan (فَاسْعُوا إِلَى)

(ذِكْرِ اللَّهِ) merupakan ajakan kepada ahli Jumat untuk mendengarkan khutbah bukan untuk Salat.²⁵

Sedangkan menurut pandangan ulama manyoritas bahwa ayat tersebut untuk panggilan melaksanakan Salat jumat. Sisi pendalilan beliau bahwa yang dimaksud dengan zikrillah adalah khutbah karena khutbah Jumat adalah hakiki dari pelaksanaan salat jumat, hanyasanya keajiban salat diiringi dengan kewajiban khutbah Jumat supaya kita tidak menunda pelaksanaannya kalau diwajibkannya khutbah Jumat secara sendirian. Dan menurut Syekh, barangsiapa yang mendakwakan kalau tasir dali lafaz zikrullah itu maksudnya salat, maka tafsir tersebut adalah penafsiran yang salah karena ada tiga alasan.

Alasan pertama²⁶, kalau misalnya maksud dengan zikir adalah salat, maka sungguh Allah berfirman فَاسْعُوا إِلَى الصَّلَاةِ atau فَاسْعُوا إِلَيْهَا karena demikian sesuai dengan maksud dari kalam dalam

²⁵ Abdullah ibn Al-Ghumari "al-Iqna' bi al-Shibbah Shalah al-Jumu'ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya" Matbaah Dar al-Ta'lif, Mesir, tt Hlm 8

²⁶ Abdullah ibn Al-Ghumari "al-Iqna' bi al-Shibbah Shalah al-Jumu'ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya" Matbaah Dar al-Ta'lif, Mesir, tt Hlm. 8

bahasa arab, akan tetapi diganti dari mengulangi lafaz salat dan dhamirnya kepada lafaz yang lain yaitu lafaz zikir untuk menunjuki bahwa makna zikir adalah khutbah Jumat dan penyebutan salat sebagai sebab untuk menghadirinya (Khutbah Jumat).

Alasan kedua, Allah membedakan antara makna lafaz salat dan zikir di dalam Alquran, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ ۙ, maka dari firman tersebut menunjuki bahwa lafaz zikir bukan bermakna salat.

Alasan ketiga, bahwa dari segi bahasa zikir dan salat berbeda, dan tatacara pelaksanaannya pun berbeda.

Alasan keempat, seruan azan untuk salat lima kali setiap hari termasuk hari jumat, dan Allah dalam firman-Nya tidak mengkhususkan dengan perintah “ Assa’yu Ilaiha “ kecuali salat Jumat yang tidak ada perbedaan antara salat wajib sehari-hari dengan salat Jumat kecuali khutbah jumat, maka menunjuki bahwa maksud dari ayat tersebut adalah khutbah jumat.

Alasan kelima, ada hadis nabi yang menjelaskan bahwa makna zikir adalah khutbah. Hadis pertama yaitu hadis dalam kitab muwatta Imam Malik , shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

Dan darinya (Abu Hurairah) , dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda :
“Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya ketika janabah, kemudian pergi seawal mungkin (untuk melaksanakan Salat Jumat), seakan-akan ia berkorban dengan seekor onta. Barangsiapa yang pergi Salat Jumat pada waktu yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan seekor sapi. Barangsiapa yang pergi Salat Jumat pada waktu yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan seekor kambing. Barangsiapa yang pergi Salat Jumat pada waktu yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan seekor ayam. Dan barangsiapa yang pergi Salat Jumat pada waktu yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan sebutir telur. Apabila imam telah hadir (untuk berkhutbah), para malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah”.²⁷

²⁷ Abdullah ibn Al-Ghummari “al-Iqna’ bi al-Shibbah Shalah al-Jumu’ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya”Matbaah Dar al-Ta’lif, Mesir, tt Hlm. 9

Hadis kedua di dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, Rasulullah Saw bersabda:

إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة

ثم كالذي يهدى بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر

“Apabila hari Jumat berdiri para malaikat di pintu masjid menulis siapa yang pertama datang dan yang selanjutnya. Dan permisalan orang yang berpagi-pagi datang seperti orang hadyu berupa unta. Kemudian yang selanjutnya seperti orang yang menyembelih hadyu berupa sapi. Kemudian yang selanjutnya seperti orang yang menyembelih hadyu berupa kambing. Kemudian yang selanjutnya seperti orang yang menyembelih hadyu berupa ayam. Kemudian yang selanjutnya orang yang membayar hadyu berupa telur. Kemudian apabila keluar imam malaikat-malaikat tersebut melipat lembaran-lembaran catatan dan mendengarkan dzikir.”

Hadis yang ketiga, meriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub :

وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال

يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها).

Dari Samurah bin Jundub radliyallaahu ‘anhu, bahwasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda : *“Hadirilah khutbah dan mendekatlah kepada imam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang senantiasa menjaubkan diri darinya, hingga ia pun diakhirkan menuju surga walaupun ia (ditakdirkan) memasukinya.”*

Dari beberapa penafsiran dan penlesan hadis dari Rasulullah jelaslah bahwa maksud dengan lafaz zikrillah dalam ayat adalah khutbah, dan Allah SWT memerintahkan untuk berjalan untuk mendengarkan khutbah bukan untuk salat dengan sendirinya dan demikian karena untuk tujuan dan makna yang telah kita sebutkan.

b. Dalil Kedua

Dalil Kedua dari Ayat Jumat untuk mendengar Khutbah²⁸ bahwa dapat kita pahami dari lafaz firman Allah dalam surat Jumat ayat 9 dengan lafaz *فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ* bukan *فادهبوا* dan juga bukan

²⁸ Abdullah ibn Al-Ghumari *“al-Iqna’ bi al-Shibbah Shalah al-Jumu’ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya”* Matbaah Dar al-Ta’lif, Mesir, tt Hlm. 10

فامضوا sekalipun Umar dan Ibnu Mas'ud membaca dengan lafaz tersebut, sebagaimana telah meriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya dari Ibrahim An-Nakha'I berkata :

عن ابراهيم النخعي قال كان عبد الله يقرؤها فامضوا إلى ذكر الله و يقول لو قرأها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي.

Seperti kita ketahui bacaan tersebut merupakan qira'ah yang syaz dan qira'ah yang benar adalah فاسعوا, akan tetapi makna فاسعوا disini adalah makna zahir ayatnya tidak bisa ditakwilkan menjadi makna *al-masyuu*, karena ada hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

Artinya:

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA berkata, 'Saya mendengar Nabi bersabda, 'ketika bendak dilaksanakan Salat berjama'ah maka jangan tergesa-gesa tetapi lakukanlah dengan tenang. Jika kalian mendapatkan Salat berjamaah maka Salatlah kalian dan bila ketinggalan maka sempurnakan rakaatnya. (HR: Bukhari-Muslim).

Ada Ulama yang berpendapat bahwa hadis di atas berbeda maknanya dengan surat Jumat ayat 9 dan memahaminya bahwa ada pertentangan antara keduanya, padahal tidak demikian, karena hadisnya menjelaskan pada masalah salat sedangkan ayat untuk menjelaskan makna khutbah, hanyasaja diperintahkan dengan lafaz *assa'yu* ketika mendengar panggilan azan yang tidak kimunandangkan kecuali sesudah duduk khatib di atas mimbar, maka apabila berjalan sesudah mendengar azan dengan tenang sebagaimana perintah berjalan untuk salat maka khutbahnya akan tertinggal dan tidak ada pengganti dari khutbah tersebut, berbeda kasusnya dengan salat, jika tertinggal dari imam bisa diqadha sesudah selesai salam imam, maka maksud dari firman Allah dengan lafaz (فَاسْعُوا) adalah untuk kegemaran untuk menghadiri khutbah dan tidak meninggalkan sesuatu dari khutbah, maka jelaslah bahwa maksud hakiki dari *إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ* untuk mendengar khutbah bukan untuk menghadiri salat.²⁹

²⁹ Abdullah ibn Al-Ghummari *"al-Iqna' bi al-Shibbah Shalah al-Jumu'ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya"* Matbaah Dar al-Ta'lif, Mesir, tt Hlm. 11

c. Dalil Ketiga

Khutbah Jumat itu awalnya setelah Salat Jumat³⁰. Khutbah itu di awal Islam setelah salat Jumat seperti setelah salat Idul Fitri, Ketika kisah bubarnya (berpencarnya jamaah Jumat) terjadi Nabi mendahulukannya khutbah Jumat sebelum salat sehingga orang tidak akan memadai dengan salat saja dan mereka meninggalkan mendengar khutbah jumat.

Allah SWT menurunkan ayat:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: *Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.*

Maka setelah turun ayat ini Nabi mendahulukan khutbah pada hari Jumat dan mengakhirkan pelaksanaan salat jumat. Hanyasanya tujuan dari mendahulukan khutbah supaya menjadi anjuran untuk menghadiri khutbah Jumat dan mendengarnya, karena khutbah Jumat adalah maksud yang hakiki dari ibadah hari jumat.

c. Pelaksanaan Salat Jumat Mengikuti Radio Menurut Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari

1. Tentang Sahnya Salat Jumat Mengikuti Siaran Radio

Apabila telah dipastikan dari makna tafsir ayat Jumat adalah khutbah Jumat, maka orang yang salat di rumah di belakang khatib sesudah mendengar khutbah dengan perantaraan siaran radio dianggap memperoleh maksud dari pelaksanaan ibadah Jumat sesuai dengan tuntutanannya, seakan-akan ia duduk di saf pertama disamping mimbar, karena siaran radio suaranya terdengar dan bisa dibesarkan sebagaimana dimaklumi, maka ia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Nabi dari keutamaannya, karena semua itu hanya perantara bagi maksud dari salat Jumat, yang luput bagi dia hanya keutamaan-keutamaan seperti yang ada dalam ibadah salat-salat jamaah yang lain, seperti berjalan kaki menuju ke masjid, banyaknya langkah kaki, menunggu waktu salat dalam masjid, berkumpul dengan sesama muslim, memperoleh keberkahan dengan berjumpa dengan sesama muslim dan saling berjabat tangan ketika bertemu.

³⁰ Abdullah ibn Al-Ghumari "al-Iqna' bi al-Shibbah Shalah al-Jumu'ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya" Matbaah Dar al-Ta'lif, Mesir, tt Hlm. 11

2. Sahnya mendirikan Salat Jumat bukan di Masjid

Masjid bukanlah syarat sah pelaksanaan ibadah salat jumat, akan tetapi salat Jumat tetap dianggap sah walupun didirikan di lantai bawah rumah, di pertokoan ataupun di tanah lapang dan lainnya dari seluruh penjuru bumi, begitu juga sah salat Jumat di luar masjid mengikuti imam yang Salat dalam masjid. Disini ada pembahasan, pertama masalah sah pelaksanaan salat Jumat diluar masjid dan kedua masalah sah pelaksanaan salat Jumat diluar masjid mengikuti imam yang Salat dalam masjid, keduanya sah menurut beberapa pendapat ulama mazhab karena ada beberapa dalil.

a. Dalil Pertama

Sesungguhnya hukum salat Jumat sama seperti salat-salat yang lain juga yang membedakan dengan salat Jumat hanya kewajiban ada Khutbah dan dilaksanakan secara berjamaah, adapun penambahan syarat yang lain semua batal dan tidak ada dalil, karena salat boleh dikerjakan di semua tempat, sebagaimana hadis Rasulullah Saw

b. Dalil Kedua

Kalau ada yang berasumsi atau mengira bahwa masjid pada masa awal islam belum dibangun, sedangkan masjid adalah salah satu syarat sah pelaksanaan salat Jumat, maka Rasulullah Saw tidak memerintahkan untuk mendirikan salat Jumat, nabi akan memerintahkan untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat ketika masjid dibangun, karena tidak sah kecuali di meajid, akan tetapi realitanya nabi tidak menganjurkan seperti demikian, bahkan para sahabat melaksanakan salat Jumat sekali-kali di landasan rumah, sekali-kali di tanah lapang dan ada juga di masjid.

3. Pendapat Ulama Tentang Salat Jumat Mengikuti Radio

a. Pendapat Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i (1271 H-1354H).

Beliau adalah mufti Negeri Mesir pada masanya. Ulama bermazhab Hanafi ini sangat gigih mempertahankan aqidah Ahlus sunnah Asya'irah wal Maturidiyah dan meninggalkan banyak karangan dalam bidang fiqh hanafi, tauhid, ushul fiqh dll Sampai sekarang kitab beliau di kenal sebagai turatsnya al-Azhar. Pada tanggal 21 Desember 1914 M, Muhammad Bakhit Al-Muti'i ditunjuk sebagai Dewan Fatwa Mesir.

Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i berfatwa bahwa salat Jumat mengikuti radio tidak sah³¹, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulama mazhab yang empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Walaupun pendapat Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i ini dibantah oleh adik Syekh Ahmad bin Shiddiqq Al-Ghummari yaitu Syekh Abdullah bin Shiddiqq Al-Ghummari ketika beliau memberi kata pengantar untuk kitab al-Iqna' bi al-Shihhah Shalah al-Jumu'ah

³¹ Abdullah ibn Al-Ghummari "*al-Iqna' bi al-Shihhah Shalah al-Jumu'ah fi al-Manzil khalifa al-Mizya*" Matbaah Dar al-Ta'lif, Mesir, tt Hlm. 3

fi al-Manzil khalfa al-Mizya. Syekh Abdullah bin Shiddiqq Al-Ghummari menguatkan pendapat abang kandungannya, bahwa syarat salat Jumat seperti yang disyaratkan oleh para imam yang empat untuk mendirikan Jumat dan untuk sahnya salat Jumat tidak ada dalil, seperti syarat mesti dilaksanakan di suatu negeri, harus bilangan tertentu, harus di masjid dan tidak boleh taaddud (berbilang masjid), semua syarat tersebut tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun Hadis.

b. Pendapat Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq

Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq (1917-1996 M), adalah Mufti Mesir dan juga pernah menjabat sebagai Grand Syekh Al-Azhar yang ke 42 pada Agustus 1978 Menteri Kehakiman Mesir menunjuknya sebagai Mufti Mesir. Sejumlah fatwa dan hukum Syaikh Jadul Haq terkodifikasi dalam Silsilah al-Fatâwâ yang kemudian diterbitkan oleh Darul Ifta'. Selama beliau menjadi mufti, beliau telah mengeluarkan sebanyak 1328 fatwa. Januari 1982, Syaikh Jadul Haq meninggalkan jabatannya sebagai mufti, kemudian beralih tugas di Kementerian Wakaf. Syaikh Jadul Haq ditetapkan sebagai Syaikh Al-Azhar ke-42 tepat tanggal 17 Maret 1982, berdasarkan keputusan pemerintah Mesir No. 129/1982. Beliau diangkat menggantikan Imam Akbar Dr. Muhammad Abdul Rahman Baisor (1979-1982).

Menurut Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq dalam kitab karangannya yang berjudul *Risalah fi Salatil Jum'ah* menerangkan tentang hukum salat Jumat mengikuti siaran radio atau televisi, menurut Syekh Jadul Haq telah sepakat ulama mazhab yang empat bahwa salah satu syarat sah Jumat adalah berjamaah, dan berjamaah tidak sah kalau tidak berada di satu tempat dan satu zaman dan banyak diikuti oleh jamaah yang lain, disyaratkan juga bahwa pelaksanaan jamaahnya mesti di masjid yang dibangun untuk penduduk negeri tersebut sebagaimana dalam mazhab maliki.

Dan sepakat juga para imam mazhab yang empat bahwa syarat makmum yang mengikuti jamaah harus mengetahui perbuatan imam dengan melihat imam atau mendengar suara imam, walaupun dengan perantara *muballigh*, dan harus berada satu tempat dengan imam. Baru dianggap sah kalau si makmum bisa mengetahui seluruh gerakan imamnya, dan kalau si makmum dan si imam berbeda tempat maka salat si makmum batal.

Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq kemudian menukilkan pendapat para ulama mazhab tentang perbedaan pendapat masalah makmum dan imam bukan berada di satu tempat. Menurut Imam Abu Hanifah (generasi tabi'in) yaitu imam madzhab Hanafi berpendapat bahwa salat di lapangan hendaknya dalam satu barisan itu tidak kosong lebih dari jarak 9 orang, sedangkan jika satu barisan shaf itu ada kosong kurang dari sembilan orang tidak mengapa.

Imam Syafi'i mengatakan jika imam dan makmum berada di padang pasir (lapangan) jika barisan makmum terpisah dengan imam sampai jarak lebih dari 300 depa maka tidak mengapa dan sah

salat berjamaah asalkan tidak terhalang dinding, pintu atau jendela atau jalan yang orang dan kendaraan berlalu lalang di situ atau sungai besar yang memisahkan imam dan makmum.

Madzhab Hambali berpendapat jika imam dan makmum berada di lapangan maka salat berjamaah sah dengan syarat makmum dapat melihat punggung imam, maka jika makmum tidak melihat imam atau sebagian dari punggung imam maka tidak sah salat berjamaah meskipun makmum masih dapat mendengar suara takbir imam. Keharusan melihat punggung Imam oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah berdasarkan hadits Aisyah :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdab dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata, "Pada suatu malam Rasulullah s.a.w.pernah salat di kamarnya, saat itu dinding kamar beliau tidak terlalu tinggi (pendek) hingga orang-orang pun melihat Nabi s.a.w. berdiri salat sendirian (munfarid). Lalu orang-orang itu pun berdiri dan salat di belakang beliau (bermakmum pada Beliau), hingga pada pagi harinya orang-orang saling memperbincangkan kejadian tersebut. " (H.R. Bukhari No. 687)

4. Fatwa dari Darul Ifta (Lembaga Fatwa)Mesir

Fatwa Pertama oleh Mufti Syekh Mohamed Khater³². Pada tanggal 20 Juni 1976 M

a. Hukum Salat Jumat di belakang radio

Para *Fuqaha* (ahli hukum Islam) mensyaratkan sahnya salat Jumat harus didahului oleh setidaknya dua khutbah atau satu khutbah, serta menetapkan bahwa imam berada di antara para jamaah yang hadir ketika pelaksanaan salat. karena Nabi Saw ketika sedang mengkhutbahkan khutbah Jumat dan kemudian melakukan salat Jumat dengan para sahabat, Rasulullah Saw bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

"Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat" (HR al-Bukhari).

Karena khutbah Jumat juga berkedudukan seperti kedudukan dua rakaat dari salat jumat, khutbah juga salah satu bagian dari salat jumat, maka kalau pelaksanaan salat Jumat seperti yang diterangkan oleh si penanya yaitu salat Jumat tanpa ada khutbah dan tanpa ada imam, hanya dicukupi dengan imam yang disiarkan lewat siaran radio, maka salat tersebut tidak sah, dan ketika salat tersebut tidak sah maka wajib bagi mereka menggantikannya dengan salat zuhur. *Wallahu aklam*

³² <http://www.fatawa.com/view/9890>

Fatwa Kedua oleh Syekh Mufti Hassanein Muhammad Makhlof³³

Salat Jumat di belakang radio tidak dibolehkan. Disebutkan dalam hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Nabi, semoga doa dan damai Allah beserta, mengatakan

صلوا كما رأيتموني أصلي

“Salatlah kamu seperti kamu lihat saya salat”

Rasulullah Saw tidak pernah melakukan salat Jumat kecuali secara berjamaah dan Rasulullah menyampaikan dua khotbah dan ia duduk di antara dua khutbah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan sudah menjadi ijmak bahwa salat Jumat tidak sah kecuali dikerjakan secara berjamaah, kemudian ada imam yang salat diantara mereka. Disebutkan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Majmuk syarah muhazzab³⁴, dan Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni bahwa khutbah adalah salah satu syarat pada pelaksanaan ibadah salat Jumat. Tidak sah salat Jumat tanpa khutbah jumat, dan juga ijmak dari empat imam mazhab pada masalah demikian, dan dengan demikian, salat Jumat di desa si penanya ini tidak sah tanpa imam dan khutbah, tidak bisa memadai dengan mendengar melalui siaran radio.

d. Analisis

Menurut analisis penulis, pembahasan tentang pelaksanaan Salat Jumat di rumah mengikuti siaran radio menurut pemikiran Syekh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghummari lebih kepada pembahasan istinbat bayan tafsir hadis terhadap Alquran. Al-Ghummari tidak sepakat dengan jumhur ulama yang mensyaratkan pelaksanaan salat Jumat dengan syarat yang tidak sesuai dengan sunnah dan asar sahabat. Al-Ghummari menguatkan pendapatnya dengan menafsirkan makna zikrullah yang terdapat pada surat Jumat ayat 9, yang bahwa makna dari zikrullah tersebut bukan bermakna salat, akan tetapi maka yang sesuai dengan kaidah tafsir dan kaidah bahasa Arab adalah khutbah. Kemudian Al-Ghummari menguatkan pendapatnya dengan beberapa hadis yang menyokong tentang penafsirannya.

Al-Ghummari menolak pendapat kebanyakan ulama yang mensyaratkan salat Jumat mesti dikerjakan dengan berjamaah dengan saf yang tidak terputus. Begitu juga kalau salat Jumat harus dikerjakan di lapangan, dan tidak terputus antara imam dan makmum. Seperti madzhab Hanafi berpendapat bahwa salat di lapangan hendaknya dalam satu barisan itu tidak kosong lebih dari jarak 9 orang, sedangkan jika satu barisan shaf itu ada kosong kurang dari sembilan orang tidak mengapa. Mazhab Syafi'i mengatakan jika imam dan makmum berada di padang pasir (lapangan) jika barisan makmum terpisah dengan imam sampai jarak lebih dari 300 depa maka tidak mengapa dan sah salat

³³ <http://www.fatawa.com/view/9877/>

³⁴ Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 2010. Al-Majmû' Syarah al-Muhadhdhab. Kairo: Dâr al-Hadîts, hlm 102.

berjamaah asalkan tidak terhalang dinding, pintu atau jendela atau jalan yang orang dan kendaraan berlalu lalang di situ atau sungai besar yang memisahkan imam dan makmum. Madzhab Hambali berpendapat jika imam dan makmum berada di lapangan maka salat berjamaah sah dengan syarat makmum dapat melihat punggung imam, maka jika makmum tidak melihat imam atau sebagian dari punggung imam maka tidak sah salat berjamaah meskipun makmum masih dapat mendengar suara takbir imam.

Berdasarkan pandangan yang telah disampaikan oleh Syaikh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghummari bahwa sahnya salat Jumat harus memenuhi dua syarat yaitu 1) adanya khutbah jumat, 2) Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Khutbah Jumat merupakan syarat mutlak yang harus disampaikan pada saat pelaksanaan jumat, Karena penyampaian khutbah Jumat merupakan pembeda antara salat Jumat dan wajib lainnya. Sedangkan syarat yang kedua harus dilaksanakan secara berjamaah, hal ini Syekh Ahmad berpendapat bahwa berjamaah tersebut merupakan perintah yang di anjurkan dalam alquran surah al jum'ah. Oleh karena itu, beliau dalam pandangannya bahwa syarat Jumat tidak mesti harus dilaksanakan dalam satu wilayah, dengan jumlah bilangan jamaah tertentu seperti 40, 30, 12 orang dalam wilayah tersebut, dimasjid dan jamaah berbilang-bilang.

C. Kesimpulan

Syekh Ahmad bin Shiddiq Al-Ghummari bahwa sahnya salat Jumat harus memenuhi dua syarat yaitu 1) adanya khutbah jumat, 2) Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Khutbah Jumat merupakan syarat mutlak yang harus disampaikan pada saat pelaksanaan jumat, Karena penyampaian khutbah Jumat merupakan pembeda antara salat Jumat dan wajib lainnya. Sedangkan syarat yang kedua harus dilaksanakan secara berjamaah, hal ini Syaikh Ahmad berpendapat bahwa berjamaah tersebut merupakan perintah yang di anjurkan dalam alquran surah al jum'ah. Oleh karena itu, beliau dalam pandangannya bahwa syarat Jumat tidak mesti harus dilaksanakan dalam satu wilayah, dengan jumlah bilangan jamaah tertentu seperti 40, 30, 12 orang dalam wilayah tersebut, dimasjid dan jamaah berbilang-bilang.

BIBLIOGRAPHY

- Abd al-Salam Harun, *Tabẓib Sirah Ibnu Hisyam*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Abdullah ibn Al-Ghumari “al-Iqna’ bi al-Shihhah Shalah al-Jumu’ah fi al-Manzil khalfa al-Mizya”. Matbaah Dar al-Ta’lif, Mesir, t.t
- Abdullah ibn Al-Ghumari “al-Iqna’ bi al-Shihhah Shalah al-Jumu’ah fi al-Manzil khalfa al-Mizya”. Matbaah Dar al-Ta’lif, Mesir, t.t.
- Abdullah ibn Al-Ghumari “*al-Iqna’ bi al-Shihhah Shalah al-Jumu’ah fi al-Manzil khalfa al-Mizya*”. Matbaah Dar al-Ta’lif, Mesir, .tt.
- Abdullah ibn Al-Ghumari, *Sabil at-taufiq fi tarjamati Abdullah ibn siddiq* , cetakan pertama, Daarul Bayan, Cairo 1984
- Abdullah ibn Al-Ghumari, *Sabil at-taufiq fi tarjamati Abdullah ibn siddiq* , cetakan pertama, Daarul Bayan, Cairo 1984.
- Ahmad Al-Ghummari, *Al-Babrul Al-‘Amiq fi Marwiyat Ibn Ash-Shiddiq*, Daarul Kutbiy, Cairo 2007.
- Al Mause’ah Fiqhiyah al Kuwaitiyah, Jilid 27.
- al Mause’ah Fiqhiyah al Kuwaitiyah, 27/193 ; *Al Fiqh ‘ala Mazhab al ‘Arba’ah*, 1/322 ; Fiqh al Islami Wa Adilatuhu, 2/233 ; Fiqh al Sunnah, 1/285.
- al Mause’ah Fiqhiyah al Kuwaitiyah, 27/193 ; *Al Fiqh ‘ala Mazhab al ‘Arba’ah*, 1/322 ; Fiqh al Islami Wa Adilatuhu, 2/233 ; Fiqh al Sunnah, 1/285.
- Al Mause’ah Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, Dar al-Tauziki, Kuwait, 2001.
- Al-Dimyathi, Muhammad Syata, *I’nanah al-Thalibin, Dar al-Ihya al-Kutub al-‘arabiyyah*, Kairo, tt
- Al-Dimyathi, Muhammad Syata, *I’nanah al-Thalibin, Dar al-Ihya al-Kutub al-‘arabiyyah*, Kairo, jilid 1.
- Al-Durru al-Mukhtâr*: 1/762, *al-Syarh al-Shaghîr*: 1/494, *Mughni al-Muhtâj*: 1/276, *al-Mughni*: 2/297, *Kasyisyâf al-Qannâ’*: 2.
- Ali ibn Ahmad ibn Hazam al-Zhohiri, *Jawami’ al-Sirah wa Khamsa Rasail Ukbra libni Hazam*. Mesir: Dar al-Ma’arif, 1900.
- Al-Juzairi, *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazhab al-Arba’ah*, Kairo : Mathba’ah al-Istiqomah, t.t.
- Al-Majmu’ 3/19, Al-Minhaj 2/257, Nailul Authar, 2/403)
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmû’ Syarah al-Muhadhdhab*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2010.
- Al-Syanqithy, *Adhwan al-Bayan fi Idbah al-Qur’an bi al-Qur’an*. Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.th.
- As-syarif Muhammad Hasan ibn Ali al-Kattani al-atsari, *Fiqh al-Ghumari*, Darul kutub , Beirut libanon, 2005.
- Bidayatul Muhtabid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2 Dar al-Fikri, Damaskus, 2007
- Effendy, Onong Uchjana, Radio siaran: teori & praktik, Mandar Maju, Bandung, 1983.
- Fatwa nomor: 2437 tanggal 25/5/1399 H.
- Hadzami, K.H. Muhammad Syafi’i. *Tawdib al-Adillah*. Jakarta:Kompas Gramedia, 2010.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Radio>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Radio>
- <http://kbbi.web.id/radio>
- <http://kbbi.web.id/radio>
- <http://www.fatawa.com/view/9877/>
- <http://www.fatawa.com/view/9890>
- Ibnu Taimiyah, Majmu’ al Fatawa, juz 24 halaman 94 -97, al Maktabah Taufiqiyah.

- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Abkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2011. Ed. 1, Cet. 1
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Yatmin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Mahmud Abdullah al-Makazi, *Adwa' al-bayan fi Abkam al-Quran*. Kairo: Kulliyah al-Syariah Wa al-Qanun, 1996.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muhammad Nasib ar-Rifaii, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, trj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Musnad Ahmad ibn Hanbal, hadits no. 9494. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1999. jilid. 15.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Sunan al-Tirmizi hadits no. 413. Bairut: Ihya al-Turats al-Arabi, tt. Jilid. 2.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- Syeikh Nawawi, *Hâdzîbi Sulûk al-Jâddah fî al-Risâlah al-Musammâti Lam'at al-Mafâbah fî Bayân al-Jum'ah wa al-Mu'âdah*.
- Syekh Abu Bakr bin Syatha, *Jam'u al-Risalatain*.
- Takhrij Ahadist al-Ihya' (1/368) oleh Imam al-'Iraqi
- Tharhut Tatsrib, 1/324-325).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa 'Adillatuhu*, Jilid 2. Dar al-Fikri : Suriah, 2006.
- Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.